

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor .....<sup>63</sup> Tahun 2016

Nomor <sup>63</sup>

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor .....<sup>63</sup>..... Tahun 2016

Tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip, dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan.
15. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan.
16. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.



17. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, dan sampai dengan menetapkan suatu rumusan kebijakan.
18. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberi koreksi dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
19. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
20. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit/subunit.
21. Pelaksanaan adalah proses, cara, dan pelaksanaan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun Kelompok/Organisasi/Instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
23. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
24. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
25. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
26. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
27. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, dan mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
28. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
29. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
30. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
31. Pengembangan Kerjasama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak lain.



32. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategik yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri atas kebijakan, program, dan kegiatan.
33. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsidan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
34. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
35. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
37. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
38. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
39. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
40. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
41. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
42. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



BAB II  
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT,  
DAN TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Dinas  
Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas  
Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



(3) Rincian tugas Kepala Dinas, yaitu:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga serta kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan kepemudaan dan olahraga;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan kepemudaan dan olahraga;
- f. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pengelolaan kepemudaan dan olahraga;
- g. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri dibidang kepemudaan dan olahraga;
- h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- i. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIP, dan PK, LKIP, LKPI, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
- j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- l. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepemudaan dan olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## Bagian Ketiga

## Sekretariat

## Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun, dan pengkajian, bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
  - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat, yaitu:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian, dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
  - c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
  - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset Dinas;
  - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai, serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
  - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
  - h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  - i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
  - j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;



- k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  - m. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan oleh bidang;
  - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
  - q. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
  - r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
  - s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga;
  - c. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan Dinas;
  - e. melaksanakan koordinasi bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program Dinas serta UPTD;
  - f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan
  - g. Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
  - h. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
  - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan oleh Bidang;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - n. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;
  - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi, dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.



(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
- b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset, yaitu:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas serta UPTD;
- h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Keuangan dan Aset;
- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Dinas;
- l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset;
- n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan aset UPTD;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.



## Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum Dinas;
  - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum, yaitu:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
  - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
  - e. melaksanakan pelayanan informasi publik;
  - f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
  - h. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah UPTD;
  - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
  - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  - k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi kepemudaan dan olahraga lingkup Dinas;
  - l. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian dan Sekretariat;



- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai Kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Layanan Kepemudaan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek layanan kepemudaan meliputi kewirausahaan pemuda, dan kepeloporan pemuda serta tenaga dan organisasi pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Layanan Kepemudaan;
  - b. penyelenggaraan Layanan Kepemudaan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Layanan Kepemudaan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Layanan Kepemudaan, yaitu:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Layanan Kepemudaan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Layanan Kepemudaan;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang Layanan Kepemudaan;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria Layanan Kepemudaan;
  - e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda;



- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda;
  - g. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang layanan kepemudaan;
  - h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang Layanan Kepemudaan;
  - i. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Layanan Kepemudaan;
  - j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang Layanan Kepemudaan;
  - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang layanan kepemudaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Layanan Kepemudaan;
  - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Layanan Kepemudaan;
  - o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
  - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Layanan Kepemudaan membawahkan:
- a. Seksi Kewirausahaan Pemuda;
  - b. Seksi Kepeloporan Pemuda; dan
  - c. Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda, meliputi penelusuran dan pemetaan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda, fasilitasi akses pemodal dan dukungan IPTEK pengembangan kreativitas dan kewirausahaan pemuda, peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Kewirausahaan Pemuda;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan Kewirausahaan Pemuda;



- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kewirausahaan Pemuda; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kewirausahaan Pemuda, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kewirausahaan Pemuda;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Kewirausahaan Pemuda;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis bidang Kewirausahaan Pemuda;
  - d. melaksanakan penelusuran dan pemetaan potensi kreativitas dan Kewirausahaan Pemuda;
  - e. melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan potensi Kewirausahaan Pemuda;
  - f. melaksanakan fasilitasi akses pemodal dan dukungan IPTEK pengembangan kewirausahaan pemuda serta peningkatan kreativitas dan Kewirausahaan Pemuda;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kewirausahaan Pemuda;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial Kewirausahaan Pemuda;
  - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kreativitas dan kewirausahaan pemuda sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kewirausahaan Pemuda;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kewirausahaan Pemuda;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan kepeloporan pemuda, meliputi peningkatan wawasan pemuda dalam wawasan kebangsaan, pencegahan bahaya destruktif, kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda pada tanggap bencana dan kerawanan sosial, pengembangan kepeloporan pemuda desa dan daerah khusus.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepeloporan Pemuda mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Kepeloporan Pemuda;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan Kepeloporan Pemuda;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi Kepeloporan Pemuda; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kepeloporan Pemuda:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kepeloporan Pemuda;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Kepeloporan Pemuda;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis Bidang Kepeloporan Pemuda;
  - d. melaksanakan peningkatan wawasan pemuda dalam wawasan kebangsaan, pencegahan bahaya destruktif, kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda;
  - e. melaksanakan pengembangan kepeloporan pemuda pada tanggap bencana dan kerawanan sosial;
  - f. melaksanakan pengembangan kepeloporan pemuda desa dan daerah khusus;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi Kepeloporan Pemuda;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial Bidang Layanan Kepemudaan;
  - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepeloporan pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kepeloporan Pemuda;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kepeloporan Pemuda; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## Pasal 11

- (1) Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda, meliputi pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda, pembinaan organisasi kepelajaran, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan komunitas pemuda, fasilitasi pembinaan gerakan pramuka serta standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis tenaga dan organisasi pemuda;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis tenaga dan organisasi pemuda;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian teknis bidang tenaga dan organisasi pemuda;
  - d. melaksanakan pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda;
  - e. melaksanakan pembinaan organisasi kepelajaran, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan komunitas pemuda;
  - f. melaksanakan fasilitasi pembinaan gerakan pramuka;
  - g. melaksanakan standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial Bidang Tenaga dan Organisasi Pemuda;
  - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai tenaga dan organisasi pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  - l. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Seksi;



- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek sarana prasarana dan kesejahteraan meliputi sarana dan prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga, dan kesejahteraan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana dan kesejahteraan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Sarana dan Prasarana dan Kesejahteraan:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana prasarana dan kesejahteraan;
  - e. menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana, dan kesejahteraan pemuda dan olahraga;
  - f. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
  - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang sarana prasarana dan kesejahteraan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;
  - k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;
  - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan membawahkan:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
  - c. Seksi Kesejahteraan.

### Pasal 13

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda, meliputi standarisasi dan akreditasi, pengembangan, pengelolaan, fasilitasi pembangunan, pelaksanaan penataan sarana dan prasarana pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemuda;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemuda;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis sarana dan prasarana pemuda;
  - d. melaksanakan standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana pemuda;
  - e. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda;
  - f. melaksanakan fasilitasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pemuda;



- g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
- h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial sarana dan prasarana pemuda;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sarana dan prasarana pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga, meliputi standarisasi dan akreditasi, pengembangan, pengelolaan, fasilitasi pembangunan, pelaksanaan penataan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana olahraga;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi sarana dan prasarana olahraga;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana olahraga;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis sarana dan prasarana olahraga;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;



- e. Melaksanakan standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana olahraga;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- g. melaksanakan fasilitasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana olahraga;
- h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial sarana dan prasarana olahraga;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sarana dan prasarana olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pemuda dan olahraga, meliputi pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan, fasilitasi pengembangan karir atlit dan pemuda berprestasi, pemberian penghargaan kepemudaan dan keolahragaan, pengembangan sistem jaminan kesejahteraan hari tua atlit dan pelatih berprestasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kesejahteraan;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kesejahteraan;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rician tugas Seksi Kesejahteraan:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesejahteraan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesejahteraan;



- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis kesejahteraan;
- d. melaksanakan pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan;
- e. melaksanakanfasilitasi pengembangan karir atlit dan pemuda berprestasi;
- f. melaksanakan pemberian penghargaan kepemudaan dan tenaga keolahragaan serta pengembangan sistem jaminan kesejahteraan hari tua atlit dan pelatih berprestasi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kesejahteraan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial kesejahteraan;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kesejahteraan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kesejahteraan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

#### Pasal 16

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga, aspek peningkatan prestasi olahraga meliputi pembibitan olahraga prestasi, pengembangan olahraga prestasi, tenaga dan organisasi olahraga prestasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan engkajian bahan kebijakan teknis peningkatan prestasi olahraga;
  - b. penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



(3) Rincian tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan prestasi olahraga;
- e. menyelenggarakan kegiatan peningkatan prestasi olahraga;
- f. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang peningkatan prestasi olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahkan:

- a. Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
- b. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
- c. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembibitan olahraga prestasi, meliputi pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, penyelenggaraan *event* olahraga usia muda/junior, pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga pelajar, fasilitasi pembinaan olahraga mahasiswa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembibitan olahraga prestasi;
  - b. pelaksanaan pembibitan olahraga prestasi;



- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembibitan olahraga prestasi;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis pembibitan olahraga prestasi;
  - d. melaksanakan pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan *event* olahraga usia muda/junior;
  - f. melaksanakan pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga pelajar serta fasilitasi pembinaan olahraga mahasiswa;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial Bidang Pembibitan Olahraga Prestasi;
  - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pembibitan olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan olahraga prestasi, meliputi pembinaan prestasi olahraga tingkat nasional, fasilitasi pembinaan prestasi olahraga tingkat Provinsi, penerapan IPTEK olahraga, penyelenggaraan *event* olahraga tingkat senior dan pengelolaan sentra pembinaan olahraga tingkat Provinsi.



(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan olahraga prestasi;
- b. pelaksanaan pengembangan olahraga prestasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan olahraga prestasi;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis pengembangan olahraga prestasi;
- d. melaksanakan pembinaan prestasi olahraga tingkat nasional;
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan prestasi olahraga tingkat Provinsi, penerapan IPTEK olahraga;
- f. melaksanakan *event* olahraga tingkat senior;
- g. melaksanakan pengelolaan sentra pembinaan olahraga tingkat Provinsi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial pengembangan olahraga prestasi;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## Pasal 19

- (1) Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi, meliputi peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan, pembinaan organisasi keolahragaan prestasi, promosi dan pemasaran olahraga prestasi serta peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
  - b. pelaksanaan pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
  - d. melaksanakan peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan;
  - e. melaksanakan pembinaan organisasi keolahragaan prestasi;
  - f. melaksanakan promosi dan pemasaran olahraga prestasi;
  - g. melaksanakan peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan;
  - h. melaksanakan monitoring ketenagaan dan organisasi olahraga prestasi;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
  - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai tenaga dan organisasi olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;



- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Ketujuh

### Bidang Pembudayaan Olahraga

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek pembudayaan olahraga, meliputi olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga rekreasi, ketenagaan olahraga Tradisional dan Layanan Khusus dan rekreasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pembudayaan olahraga;
  - b. penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pembudayaan Olahraga:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang pembudayaan olahraga;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pembudayaan olahraga;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis bidang pembudayaan olahraga;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria pembudayaan olahraga;
  - e. menyelenggarakan kegiatan pembudayaan olahraga;
  - f. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pembudayaan olahraga;
  - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pembudayaan olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;



- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
  - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pembudayaan Olahraga membawahkan:
- a. Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
  - b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
  - c. Seksi Ketenagaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus dan Rekreasi.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus meliputi, pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga usia dini, lanjut usia, dan olahraga khusus, pengembangan olahraga kesehatan, serta *event* olahraga tradisional dan layanan khusus tingkat Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis olahraga tradisional dan layanan khusus;
  - b. pelaksanaan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Olahraga tradisional dan layanan Khusus;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis olahraga tradisional dan layanan khusus;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis olahraga tradisional dan layanan khusus;
  - d. melaksanakan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus (*Paralympic*, pesantren, usia dini, lanjut usia, dan buruh);
  - e. melaksanakan pengembangan olahraga kesehatan;
  - f. melaksanakan *event* olahraga tradisional dan layanan khusus tingkat Provinsi;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;



- h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang olahraga tradisional dan layanan khusus;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai olahraga tradisional dan layanan khusus sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan olahraga rekreasi meliputi pembinaan, olahraga massal, sanggar olahraga dan pusat kebugaraan, pembinaan olahraga petualangan, tantangan dan wisata, fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga serta penyelenggaraan festival/invitasi olahraga rekreasi tingkat Daerah Provinsi;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan olahraga rekreasi;
  - b. pelaksanaan pengembangan olahraga rekreasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan olahraga rekreasi;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis pengembangan olahraga rekreasi;
  - d. melaksanakan pembinaan olahraga massal, olahraga petualangan, tantangan dan wisata;
  - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan sanggar olahraga dan pusat kebugaraan;
  - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga;



- g. melaksanakan *event* olahraga rekreasi tingkat Provinsi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Olahraga rekreasi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengembangan olahraga rekreasi;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan olahraga rekreasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi, meliputi peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan, pengembangan promosi dan pemasaran olahraga, pembinaan organisasi keolahragaan serta peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan keolahragaan rekreasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketenagaan Olahraga berkebutuhan khusus dan Rekreasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;



- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
- d. melaksanakan peningkatan jumlah dan mutu ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
- e. melaksanakan pengembangan promosi dan pemasaran ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
- f. melaksanakan pembinaan organisasi ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
- g. melaksanakan peningkatan akreditasi dan sertifikasi ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketenagaan olahraga Berkebutuhan Khusus dan rekreasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan Kfungsi Seksi etenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian kedelapan

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas, dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsisesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.



- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam melaksanakan kegiatan di Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (10) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka diwakilkan kepada Sekretaris Dinas.
- (11) Dalam hal Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 112 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ACHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



ETIWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 63 SERI D